

Plagiarism Checker X Originality Report

 Plagiarism Quantity: 15% Duplicate

Date	Senin, April 06, 2020
Words	621 Plagiarized Words / Total 4187 Words
Sources	More than 121 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected – Your Document needs Optional Improvement.

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Oleh Husain Insawan Abstrak Indikator utama penegakan hukum tercermin melalui seberapa besar penuntasan kasus korupsi dan seberapa banyak pengeblosan pelaku korupsi tersebut ke dalam kerangkeng besi. Bila Cina sebagai Negara sosialis berani untuk menyediakan peti mati kepada para koruptor; mengapa Indonesia tidak? Sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara serius oleh para penegak hukum.

Tidak hanya sebatas lip service semata, tetapi mesti dipatrikan ke dalam hati nurani yang paling dalam untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh. Belum lagi melihat peringkat Indonesia sebagai Negara terkorup yang menduduki nomor peci.

Demikian pula dengan kongkalikong aparat penegak hukum yang tak kunjung usai, tidak membuat hukum semakin dijadikan panglima dan dihormati, tetapi justru membuat posisi hukum berada pada sol sepatu dan sandal para pemilik rupiah. Dari hari ke hari kondisi penegakan hukum di Indonesia semakin mengengaskan.

Hal ini dilihat dengan mata telanjang betapa sejumlah mega skandal korupsi telah membuat bangsa ini menangis di hadapan rakyat, di antaranya kasus Bank Century dan kasus korupsi pajak serta skandal korupsi lainnya. Korupsi pada prinsipnya merupakan kejahatan kemanusiaan yang identik dengan Genosida, sehingga amat pantas bila koruptor mendapat hukuman tertinggi, yakni hukuman mati. Harapan untuk melaksanakan penegakan hukum ke depan masih terbuka, di antaranya dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas sistem hukum dan produk perundang-undangan; menanamkan kesadaran kepada penegak hukum betapa pentingnya rasa keadilan; menyediakan sarana dan fasilitas; membentuk masyarakat yang sadar hukum; dan menciptakan kultur hukum yang baik.

Kata kunci : Law enforcement, korupsi, aturan hukum, penegak hukum, dan syndrom anomie
Abstract Special indicator is straightening of mirror law pass through complete how big corruption case and how many penjablosan of perpetrators of the corruption into iron kerangkeng. If When Chinese as State socialist " dare to" to provide dead case to all corruptors; why Indonesia " do not"? A question which must be replied answered seriously by all enforcers of law. Do not only limited to eye service lip, but must isn't it to in innermost conscience to fight against corruption seriously.

Not to mention seeing peringkat of Indonesia as corrupt State which occupy number of peci. That way also by " kongkalikong" government officer enforcers of law which still not after, do not make law was progressively made by commander and respected, but exactly make law position reside at shoe sole and slipper all owners of rupiah. Day after day the condition of the straightening of law in Indonesia progressively mengengaskan.

This matter is seen with naked eye what a a number of mega- corruption scandals have made this nation weep before people, among others Bank case of Century and lease corruption case and also other corruption scandal. Corruption in principle is human badness which is identik with Genosida, so that very properly if when corruptor get highest penalization, namely penalization of dead.

Expectation to execute the straightening of law forwards leave open, among others done conducted follow-up and evaluation of system punish and legislation product; inculcating awareness to enforcer punish what a important him sense of justice; providing facility and medium; forming conscious society of law; and create good law culture. Keyword: Law Enforcement, corruption, law order, enforcer of law, and anomi syndrom. Pengantar Penegakan hukum (law enforcement) merupakan pekerjaan terberat yang diemban oleh setiap bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Masalah penegakan hukum ini bukan hanya tanggung jawab pihak pemerintah saja, tetapi lebih dari itu merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Hingga kini, Presiden selaku kepala pemerintahan tetap konsern dengan pemberantasan hukum guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau Good and Clean Government. Meski sejak 9 Desember 2004, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemberantasan korupsi. Langkah SBY ini dilakukan dalam rangka program 100 hari pemerintahan baru.

Setelah SBY menabuh genderang pertanda perang atas korupsi, maka dimulailah gerakan tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa pejabat-pejabat tinggi negara, seperti menteri, gubernur, dan bupati/walikota. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah memeriksa 2 orang menteri, 2 gubernur, dan sekitar 15 bupati/walikota. Seiring dengan program tersebut, dua hari sebelumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki memerintahkan penahanan atas Gubernur NAD Abdullah Puteh yang dijadikan tersangka korupsi pembelian helikopter buatan rusia sekitar 4 M.

Di samping itu ia diduga kuat melakukan korupsi atas pembelian mesin Genset PLN senilai 30 M., kemudian mark up dana pembelian kendaraan dinas anggota DPRD NAD, dan kasus pembelian kapal laut Super Jet. Sehari sesudahnya, Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar dipanggil Kejaksaan Agung RI untuk mempertanggung jawabkan dugaan korupsi yang dilakukannya di daerah tersebut. Sungguh political will yang menggembirakan seorang Presiden secara vulgar memerangi KKN, bahkan berani tampil untuk mengomandani pemberantasan KKN.

Namun dibalik itu semua, ternyata masyarakat masih juga skeptis. Masyarakat hampir pasti sudah mengetahui hasil akhir dari sandiwara hukum dalam pemeriksaan atas

sejumlah kasus KKN tersebut. Masyarakat sudah mengerti bagaimana pola permainan hukum dari struktur hukum yang ada di bangsa ini. Ada pula berita yang sangat fantastis bahwa lembaga kepolisian yang dipercaya sebagai institusi penegak hukum ternyata menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi.

Jual-beli jabatan di tubuh Polri sudah menjadi tradisi. Demikian pula dengan kasus-kasus lain yang ditangani Polri. Pada pihak lain juga terjadi kasus korupsi yang dinilai masyarakat dan LSM sangat tinggi, misalnya lembaga legislatif dan Parpol, perusahaan-perusahaan, dan beberapa departemen. Untuk menegakkan hukum di negeri ini bukan pekerjaan mudah, like doing impossible thing, seperti menegakkan benang basah. Tetapi paling tidak ada beberapa masalah yang perlu didiagnosa, sehingga dengan begitu akan mudah mencari solusinya.

Masalah-masalah tersebut terkait dengan: 1) hukum/undang-undang; 2) penegak hukum; 3) sarana dan fasilitas; 4) masyarakat; dan 5) kebudayaan. Hukum/Undang-Undang Pertama, Aturan hukum pidana yang dipedomani. Hukum dalam arti aturan tertulis yang digunakan di Indonesia untuk menghakimi pelanggar-pelanggar hukum dalam persoalan pidana masih merujuk kepada KUHP. Kitab hukum ini dinilai sudah tidak kontekstual dan akomodatif.

Ada beberapa aspek yang bisa diamati tentang eksistensi dari kitab hukum ini, yakni: 1) dari aspek pembuat-nya, KUHP diproduksi oleh pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa saat itu. Bukan oleh orang Indonesia sendiri. Akomodasi atas kepentingan-kepentingan pemerintah Belanda lebih diutamakan dari pada kepentingan masyarakat pribumi, sehingga netralitasnya dipertanyakan dan cenderung diskriminatif. Pemerintah Belanda memandang rakyat pribumi sangat inferior, yang tidak perlu diuntungkan melalui aturan.

Adalah ironis, jika aturan dibuat orang Belanda tetapi untuk diterapkan pada orang Indonesia; 2) pada aspek kultur, bahwa kultur orang Belanda berbeda dengan kultur bangsa Indonesia. Kultur bangsa Indonesia merupakan hasil ramuan dari sejumlah tatanan, yaitu tatanan keagamaan sebagai yang utama, tatanan tradisi, tatanan sopan santun, dan tatanan kesusilaan.

Tatanan ini yang hampir tidak termuat dalam KUHP tersebut, sehingga nilai-nilai

keindonesiaannya nyaris tidak ada; 3) dari aspek materi-nya, KUHP secara tertulis masih terdapat kelemahan, misalnya pasal 284 yang mengancam pidana bagi pelaku persenggamaan di luar nikah, hanya jika salah satu atau kedua pelakunya terikat dengan perkawinan yang sah dengan pihak lain. Artinya jika lelaki dan perempuan yang sama-sama belum menikah melakukan hubungan intim atas dasar suka sama-suka, maka salah satu atau keduanya tidak akan dihukum pidana. Padahal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran pidana.

Tetapi karena hanya mementingkan orang Belanda yang menganggap biasa jika terjadi hubungan intim di luar nikah, maka materi hukumnya seperti itu; 4) KUHP yang diproduksi Belanda hanya mencantumkan sanksi pidana maksimal, sebaliknya tidak mencantumkan sanksi pidana minimal. Hal ini urgen karena bisa saja tindak pidana yang terbukti dilakukan dan diancam dengan sanksi pidana maksimal, tapi pada akhirnya dibebaskan dari hukum karena permainan sebagai akibat ancaman minimalnya tidak tertera dalam KUHP. Demikian juga dengan derasnya tuntutan perlindungan HAM yang berkaitan dengan kriminalitas.

Pemberatan pidana bagi pemerkosa atau pelaku kejahatan terhadap anak-anak sangat penting untuk dicantumkan. Kedua, Aturan hukum yang belum dibuat. Kejahatan teknologi informasi pernah menggegerkan Indonesia. Betapa tidak, hasil pemungutan suara Pemilu Legislatif 2004 yang dinilai sebagai Pemilu yang cukup sukses, ternyata tidak dibarengi dengan kesuksesan dalam proses penghitungan suara secara nasional.

Penghitungan suara nasional mengalami bias antara hasil penghitungan suara manual dengan penghitungan suara yang menggunakan Teknologi Informasi (TI). Namun berkat kesigapan petugas, pelaku kejahatan TI dapat diringkus. Persoalan yang muncul kemudian adalah sulitnya menemukan pasal untuk menjerat pelaku kejahatan TI (cybercrimes) tersebut. Hal ini terjadi karena hukum di Indonesia belum mengantisipasi dan membuat hukum tentang cybercrimes.

Pelaku kejahatan TI terpaksa dijerat dengan pasal tentang pencurian sebagai hasil analogi hukum dari para penegak hukum. Padahal analogi dan konstruksi hukum dalam hukum pidana tidak diperbolehkan. Yang diperkenankan dalam hukum pidana adalah interpretasi. Oleh karena itu, aturan hukum Indonesia semestinya menegaskan dulu bahwa suatu perbuatan dinyatakan kejahatan atau pelanggaran dengan ancaman sanksi

tertentu, yang ditentukan oleh suatu perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan, sehingga asas legalitas atas hukum benar-benar ada.

Mengacu pada konsep ini, maka kejahatan TI belum dinyatakan secara tegas sebagai suatu perbuatan jahat dan ditentukan sanksinya, lalu dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Ketiga, Aturan hukum yang perlu diperluas. Kemajuan teknologi modern dapat berakibat membuka peluang wanita menjadi pelaku pemerkosaan terhadap pria dengan menggunakan obat perangsang atau hasil teknologi modern lainnya; dan juga wanita dapat menjadi pelaku pemerkosaan terhadap sesama wanita (lesbian); atau sebaliknya sesama pria (homoseksual).

Oleh sebab itu, rumusan tindak pidana pemerkosaan yang kini ada dalam pasal 285 KUHP harus diperluas dan dipertajam dengan mengatur tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita; oleh sesama wanita; dan oleh sesama pria. Keempat, Aturan hukum yang overloaded. Secara kuantitas, Indonesia termasuk negara yang paling rajin membuat aturan hukum, sampai-sampai disebut negara yang hujan aturan. Tetapi segudang aturan hukum itu tidak ditindaklanjuti dengan konsistensi untuk diterapkan kepada para pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Di antara aturan hukum tersebut terdapat aturan tentang tindak pidana KKN yang diatur dalam: 1) TAP MPR RI No. XI/MPR/RI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme; 2) TAP MPR RI No. VIII/MPR/RI/2001 tentang Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3) UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 4) UU No.

31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sejumlah aturan lain yang serupa. Dengan segudang aturan hukum ini, manakah yang akan dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku KKN. Akibat terlalu banyak aturan hukum, maka banyak pula interpretasi, kemudian aturan hukum saling dibenturkan sehingga tidak ada satu pun yang dijadikan patokan, dan akhirnya pelaku KKN bisa bebas. Kasus lain yang bisa dicermati ialah bahwa dalam KUHP di Indonesia tidak menegaskan tentang boleh tidaknya pengadilan in-absentia.

Pengadilan in-absentia dipandang sebagai bentuk pengebirian HAM bagi terdakwa yang

tidak hadir di pengadilan, karena dari sudut pandang hukum terdakwa harus didengar dan dipertimbangkan pembelaan dirinya berdasarkan tafsiran atas Pasal 145 (5); 154 (5); 155 (1); 203; dan 205 KUHAP. Namun pada sisi lain, pengadilan in-absentia tetap dimungkinkan dengan berpatokan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6/1988, yang pada hakikatnya berisi bahwa pengadilan in-absentia dimungkinkan, jika terdakwa sudah dipanggil berkali-kali tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum(--misalnya pura-pura sakit).

Kemudian dalam hal terdakwa memberikan kuasa kepada pengacara atau penasihat hukumnya, maka seyogyanya pengadilan tetap menolaknya. Kedua aturan hukum ini sering menjadi biang permasalahan antara penasihat hukum dan pengadilan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah perang urat saraf yang amat sengit dan tak kunjung usai, antara pengacara yang membela kliennya sekuat tenaga dengan jaksa dan hakim yang ingin segera menuntaskan kasus hukum tersebut. C.

Penegak Hukum Kunci utama penegakan hukum di Indonesia adalah adanya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian yang mutlak dimiliki oleh aparat penegak hukum. Struktur hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk pengacara sebagai last resort of justice harus berupaya menghapus pencitraburukan dan ketidakpercayaan masyarakat. Substansi hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal bagaimana struktur hukum ini yang wajib dibenahi. Taverne pernah menyatakan: Berikan saya seorang polisi yang jujur dan cerdas, berikan saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, serta berikan saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan aturan hukum yang paling buruk sekalipun saya akan menghasilkan putusan yang adil.

Jadi untuk menegakkan keadilan di Indonesia tidak perlu banyak polisi, jaksa, dan hakim kalau hanya menjadi sosok sapu kotor. Yang diperlukan kini adalah aparat penegak hukum yang punya kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Jika ini terpenuhi maka keadilan hukum tidak lagi utopis. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan kiprah aparat penegak hukum di Indonesia sebagai akibat ketidakjujuran, ketidakcerdasan, dan ketidakberanian mereka. Pertama, penegak hukum (jaksa) selalu bermain sandiwara hukum melalui Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Fenomena ini banyak dijumpai di Indonesia.

Penegak hukum kelihatannya serius dan tegas dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan di pengadilan. Tetapi sebenarnya hal tersebut hanyalah untuk mengecoh orang yang menyaksikannya, lalu pada akhirnya akan keluar SP3 dengan alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan. Jadi SP3 hanyalah instrumen sandiwara hukum dari penegak hukum. Bahkan yang lebih canggih lagi ialah instrumen sandiwara hukum dapat berbentuk pencekalan, penahanan, sampai pada persidangan pengadilan, tetapi berujung pada bebasnya terdakwa atau tersangka dari jeratan hukum.

Bukti konkrit yang bisa dilihat yaitu dikeluarkannya SP3 dalam kasus money politics yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Gubernur. Kedua, penegak hukum (pengacara) menjadikan Peninjauan Kembali (PK) sebagai lembaga pengadilan tingkat keempat. Di Indonesia sebenarnya hanya mengenal dua tingkatan pengadilan (*judex facti*), yaitu pengadilan tingkat pertama (PN, PA, dan sejenisnya) serta pengadilan tinggi tingkat banding.

MA sendiri tidak dapat ditempatkan sebagai pengadilan tingkat ketiga, tetapi hanya pengadilan tingkat kasasi, sebab MA tidak berwenang memeriksa fakta lagi, tetapi hanya berwenang memeriksa benar atau salahnya penerapan hukum. Namun demikian, baik banding maupun kasasi merupakan upaya hukum biasa, karena putusan yang diajukan banding atau kasasi belum *in-cracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Sebaliknya peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh penegak hukum.

Keluarbiasaan PK karena PK diajukan setelah upaya hukum biasa sudah mentok, dan karena semua putusan hukum yang sudah *in-cracht* dapat diajukan kembali menjadi PK. PK ini secara tertulis ditemukan dalam pasal 263 (2) KUHP bahwa PK dilakukan atas dasar: 1) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung; 2) apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan 3) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Namun ternyata dalam realitasnya PK sudah menjadi pengadilan tingkat keempat karena hampir semua kasus yang sudah *in-cracht* kembali diajukan PK, meskipun fakta

sebenarnya ketiga persyaratan untuk PK di atas tidak terpenuhi. Contoh kasus Tommy Suharto terpidana pembunuh hakim agung Syafiuddin Kartasasmita belum lama ini. Jaksa penuntut umum Hasan Madani sudah menyatakan bahwa ketigabelas alat bukti yang diajukan Tommy sebenarnya sudah muncul pada persidangan tahun lalu; lima saksi yang dihadirkan punya hubungan dekat dengan Tommy sehingga pantas diragukan obyektivitasnya; dan temuan dokter forensik dr.

Abdul Munim Idris patut diragukan karena DNA dan potongan kuku baru diambil dua bulan lalu dan hanya berselang 1 tahun 7 bulan. Jadi pengajuan PK oleh pengacara Tommy hanyalah akal-akalan semata. Lagi pula Tommy tidak menempuh langkah pengadilan tingkat pertama dan tinggi, sebab jika mengajukan banding atau kasasi hukumannya bakal lebih berat. Sedangkan kalau PK alternatifnya maka hanya pengurangan hukuman atau tetap.

Ketiga, penegak hukum (polisi) sering melakukan misinterpretasi atas asas praduga tak bersalah (the presumption of innocence) dan asas pembuktian terbalik. Asas praduga tak bersalah dimaksudkan ialah tidak ada seorang pun yang dapat dijatuhi sanksi pidana, kecuali diberikan kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ketika asas ini diberlakukan, mula-mula JPU yang harus dibebani untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, selanjutnya terdakwa dapat menyangkali dengan melakukan pembelaan atas dakwaan tersebut.

Tetapi kadang polisi melakukan penangkapan dan penahanan dengan dalih asas praduga tak bersalah itu, padahal penerapan asas tersebut dimulai di ruangan persidangan, bukan di lapangan. Mestinya polisi melakukan penangkapan dan penahanan karena seseorang itu asas diduga bersalah, tidak dengan asas praduga tak bersalah. Contoh konkrit yang masih hangat adalah tindakan aparat kepolisian yang menangkap dan menahan warga Bojong dalam kasus pengrusakan TPST Bojong. Polisi dengan semena-mena memukuli dan menyeret secara kasar warga masyarakat Bojong, tidak mengenal laki atau perempuan; tua atau muda, sementara mereka belum tentu bersalah atau terlibat dalam pengrusakan tersebut. Keempat, penegak hukum hanya pandai menerapkan asas pembuktian terbalik kepada terdakwa kelas bawah.

Asas pembuktian terbalik artinya terdakwa sendiri yang harus membuktikan ketidakbersalahannya di muka pengadilan. Seorang jaksa atau hakim harus juga berani

mempresure pejabat-pejabat tinggi, seperti yang terjadi di Jepang. Gubernur Tokushima dan Walikota Shimozuma di Ibaraki Jepang berani mengakui kesalahannya di pengadilan atas kasus suap yang menyimpannya, dan sebagai konsekuensinya keduanya mundur dari jabatannya. Kelima, para hakim sengaja menumpuk-numpuk perkara tanpa ada langkah penyelesaian yang jelas.

Berdasarkan informasi yang akurat bahwa sampai saat ini tidak kurang dari 16.000 tumpukan perkara kasasi yang mengendap di Mahkamah Agung RI. Semestinya para hakim agung segera menuntaskan tumpukan perkara itu dengan memakai asas peradilan cepat (*the speedy administration of justice*), selaras dengan pasal 4 UU No. 14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Kasus yang lebih urgen sebenarnya yang wajib diselesaikan antara lain kasus Semanggi I dan II; kasus Trisakti; kasus Prajogo Pangestu; kasus Samsul Nursalim; dan kasus lain yang sejenis. Tetapi kenyataannya lain, perkara boleh diproses kalau ada yang menggerakkan perkara tersebut.

Yang menggerakkan adalah uang, sehingga ada selentingan mengatakan bahwa KUHP adalah kasih uang habis perkara, atau maju tak gentar membela yang bayar. Beginilah profil pengadilan kita di Indonesia yang hanya menumpuk perkara dan memelihara mafia-mafia peradilan. Keenam, aparat penegak hukum (hakim) masih memahami hukum dalam konteks *formal justice*, bukan *substansial justice*. Pemahaman atas aturan hukum secara positif-normatif atau *law in book* hanya akan melahirkan keadilan formal.

Sementara yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya sesuai dengan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Inilah yang akan dicapai oleh keadilan yang substansial. Seorang hakim mesti menggunakan pula sudut pandang sosiologis dalam menyelami dan memutuskan perkara. Jika tidak, maka kekeliruan dalam pengambilan putusan pasti terjadi. Misalnya hakim Amiruddin Zakaria memutus 15 tahun penjara untuk Tommy Soeharto, sementara Noval Hadad dan Mulawarman diganjar hukuman seumur hidup.

Tommy yang terbukti melakukan pembunuhan terencana; menyimpan senjata ilegal di Hotel Cemara dan di Jalan Alam Segar; dan kabur dari hukuman, adalah kategori kejahatan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sedang Noval Hadad dan

Mulawarman hanya eksekutor di lapangan mendapat hukuman seumur hidup. Hal ini terjadi karena Amiruddin Zakaria tidak menyelami rasa keadilan dan moralitas di tengah masyarakat. Ia bahkan melogikakan pasal 27 UU Kehakiman, bahwa hukuman pencuri berbeda dengan tokoh masyarakat dalam kejahatan yang sama.

Hukuman bagi pencuri harus lebih berat karena baginya hukuman adalah hal biasa, sebaliknya bagi tokoh masyarakat hukuman seminggu pun sangat berat baginya. Jadi hakim mengidentikan Tommy sebagai tokoh masyarakat. Dimanakah ketokohan dan sikap Tommy yang harus diteladani?. Semestinya Tommy yang harus lebih berat hukumannya ketimbang Noval dan Mulawarman demi hukum dan rasa keadilan. Akibatnya lebih jauh ular akan menggigit jika ekornya dipegang, tetapi ular tidak berkutik ketika kepalanya dipegang.

Masih dalam pepatah yang sama, hukum adalah sarang laba-laba, ia menjaring yang lemah dan lunak. Tetapi jaring akan robek jika menjaring si kaya dan penguasa. Begitulah sosok penegak hukum di Indonesia. Ketujuh, dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka lembaga-lembaga penegak hukum harus ditempati orang-orang yang bersih track record-nya. Mengenai kebersihan tarck record hanya dimungkinkan jika calon Jaksa dan Hakim Agung tidak harus berasal dari intern kejaksanaan dan kehakiman.

Untuk sementara ini pucuk pimpinan idealnya diambil dari luar kejaksanaan dan kehakiman dengan catatan calon tersebut harus mengerti hukum. Sebab jika diambil dari dalam diduga kuat calon itu sudah terkontaminasi dengan mafia peradilan. Sebagai contoh, SBY seharusnya mengambil orang diluar kejaksanaan untuk mengangkat Jaksa Agung, seperti Achmad Ali, Adnan Buyung Nasution, atau Todung Mulya Lubis. Faktanya SBY mengangkat orang internal kejaksanaan Abdul Rahman Saleh, yang ternyata sampai kini belum melakukan terobosan-terobosan.

Ia hanya mengambil kue siap saji yang diberikan SBY. Kedelapan, secara institusional kejaksanaan dan kehakiman sudah harus independen, tidak terikat lagi dengan kekuasaan eksekutif. Banyaknya kasus yang melibatkan pihak eksekutif, membuat penegak hukum tidak berkutik sebab ada hirarki yang lebih tinggi yang memimpinnya, dalam hal ini Presiden. Gubernur dan bupati/walikota adalah orang-orang yang sulit ditemukan pelanggarannya karena untuk memeriksa mereka harus ada izin tertulis dari Presiden.

Sementara Presiden juga atasan penegak hukum. D. Sarana dan Fasilitas Dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia termasuk negara yang berada di bawah standar mengenai sarana dan fasilitas yang dipergunakan dalam rangka upaya penegakan hukum. Hukum terkadang kesulitan mengungkap dan memburu pelaku kejahatan disebabkan minimnya fasilitas dan sarana aparat penegak hukum. Kejahatan dunia maya (cybercrimes), seperti kejahatan internet (hacking) yang dilakukan para hacker misalnya, sulit ditemukan dan dikejar karena peralatan yang digunakan para hacker jauh lebih canggih dibanding kepolisian. Kejahatan hacking ini ada yang kategori berat ada pula yang ringan.

Modus operandi hacking dimulai dari tahap mempelajari sistem operasi target sasaran, kemudian menyusup masuk ke jaringan komputer, menjelajahi sistem komputer untuk mencari akses-akses yang lebih tinggi dan membuat backdoor guna menghilangkan jejak. Pembuktian jenis kejahatan ini amat berat ketimbang kejahatan umumnya. KUHP yang ada baru mampu menghadapi jenis kejahatan biasa, dan menjadi tidak efektif jika diterapkan apa adanya terhadap cybercrimes, sebab cybercrimes mempunyai karakter tersendiri yang umumnya berada di luar jangkauan KUHP.

Ini pada konteks aturan hukumnya, belum pada konteks kemampuan fasilitas penegak hukum dalam mengungkap jenis kejahatan ini. Adalah benar asumsi Parsons lewat Teori Sibernetik-nya bahwa amat erat hubungannya antara hukum dan teknologi. Parsons memandang bahwa sub sistem hukum dan sub sistem teknologi saling mempengaruhi secara timbal-balik. Perkembangan teknologi menambah kompleksnya problem yang diatur oleh hukum, sebaliknya juga hasil-hasil teknologi modern membutuhkan perlindungan hukum.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia perlu memperhatikan betul teori di atas dengan melengkapi segala sarana dan fasilitas institusi, kemampuan personal, dan aturan hukum guna penegakan hukum yang lebih optimal. E. Masyarakat Pengadilan sebagai last resort penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Betapa tidak, pengadilan yang selama ini diamanahkan oleh rakyat mengemban tugas-tugas mulia ternyata yang terjadi justru sebaliknya, pengadilan sibuk dengan bisnis-nya sendiri.

Pada akhirnya potensial memunculkan fenomena syndrom anomi, di mana masyarakat

tidak lagi percaya kepada aparat penegak hukum dan tidak menjadikan pengadilan sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi mereka menyelesaikan perkara dengan menempuh cara-nya sendiri. Penyelesaian masalah melalui cara tawuran massal menjadi kenyataan yang biasa terjadi di masyarakat. Kasus perkelahian antar kampung di Makassar kerap kali terjadi. Mengapa demikian? Karena masyarakat sudah bosan dengan celoteh para aparat penegak hukum.

Mereka juga beranggapan bahwa setiap masalah yang dibawa ke institusi hukum harus melalui banyak prosedur, termasuk prosedur administrasi. Belum lagi berbicara mengenai putusan hukum yang diambilnya, hampir dipastikan bakal tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. F. Kebudayaan Tatanan tradisi sebagai bagian dari kebudayaan mesti menjadi salah satu instrumen pokok dalam pengambilan putusan oleh para hakim. Misalnya di Sulawesi Selatan terdapat budaya siri harus menjadi salah satu komponen dalam menyelidiki dan memutuskan sebuah perkara yang mengandung nilai siri tadi. Penegak hukum tidak boleh berpedoman pada *law in book* semata.

Faktor-faktor sosiologis, antropologis, dan psikologis masyarakat harus menjadi perhatian utama penegak hukum. Demikian pula sebaliknya, jangan karena unsur kebudayaan (kekerabatan) mengakibatkan penegakan hukum menjadi pilih kasih. Kolusi dengan memperhatikan faktor kekerabatan sangat memungkinkan terjadi. Dampaknya lebih jauh, hukum hanya dekat kepada masyarakat yang tidak punya keluarga penegak hukum, dan jauh dari mereka yang punya keluarga penegak hukum.

Jika demikian adanya, maka kebudayaan punya dampak positif sekaligus punya dampak negatif. Kebudayaan yang dipahami secara proporsional akan melahirkan rasa malu masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum. Namun sebaliknya kebudayaan sangat berpotensi besar dalam menjauhkan hukum dari basic ideologinya, jika tidak diresapi secara baik dan benar. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki budaya malu (*bushido*) untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga penegakan hukum di Jepang sangat baik.

Sebaliknya budaya utang-budi (*utang na loob*) di Filipina adalah contoh yang tidak pantas dipraktikkan di Indonesia, sebab jaringan kekerabatan bentuk ini tidak hanya memperluas kejahatan korupsi, tetapi juga melindungi pelaku korupsi itu sendiri.

KEPUSTAKAAN Abdillah, Mujiyono, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003. Ali, Achmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet. I; Jakarta: 2004.

_____, Ahmad, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Cet. I; Jakarta: AGATAMA, 2004.

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.II, Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Boulakia, Jean David C. *Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist*, dalam *Journal of Political Economy*, Chicago: Chicago University, 1971. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, diterj. Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). *al-Jauziyyah*, Ibn Qayyim, II *al-Muwakad* Jil. III, Cet. I; Beirut: Dar al-Jalil 1973. Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. II, (Cet.

I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet. II; Jakarta: Universitas, 1964. Laudjeng, Hedar dan Simarmata, Rikardo, *Pendekatan Mazhab Hukum yang Nonpositivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam*, dalam N. Kusuma dan Fitria Agustina, *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: INSIST Oress, 2003. Maclver, R.M., dan Page, Charles H., *Society; an Introduction Analysis*, London: Macmillan & Co. Ltd., 1961.

Mitzman, Arthur, *The Iron Cage: An Historical Interpretation of Max Weber*, New York: Grosset and Dunlap, 1969. Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993. Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Modern Sociological Theory*, Ed. VI, (New York: McGraw Hill, 2003), diterj. Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. I, Cet. I; Prenada Media, 2004. Soekanto, Soerjono, *Teori Yang Murni tentang Hukum*, Bandung: Alumni, 1985. Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Ed. IV, Cet. XXXVII; PT.

RajaGrafindo Persada, 2004. Weber, Marianne, *Max Weber: A Biography*, New York: Wiley, 1975. Weber, Max, *Essay in Sociology*, diterj. & Ed. H.H. Gerth dan C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1946. Wingjosebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.

Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

[View all sources](#)